



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atas Barang Milik Negara yang sudah tidak efektif lagi untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penguasa Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kota Parepare mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian,

papan pengumuman resmi dan media online, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kota Parepare;

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang:

KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penjualan lelang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUH. ASRUL AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAHMAT	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	SAHABUDDIN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KETUA
3.	ALDI ROBBY SOLUNA	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
4.	MUSLIMIN	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	MUH. FAHRI ARIF	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6.	MUH. BAYU KURNIAWAN	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
7.	RUSLAN ANWAR	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
8.	GUNAWAN GERHANA P.	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN